



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang No. 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 361 TAHUN 2012
TENTANG
TIM PELAKSANA
RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membantu Kelompok Kerja dalam rangka menyusun rencana kerja pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana.
 - b. bahwa berdasarkan butir a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim Pelaksana Rencana Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84).
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 270/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang.
 7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Memperhatikan : Keputusan Rektor Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kelompok Kerja Rencana Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Tim Pelaksana Rencana Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang, dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA :** Tim ini bertugas membantu Kelompok Kerja dalam menyusun rencana kerja dalam rangka pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Negeri Malang yang terintegrasi dan responsif terhadap perkembangan institusi.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Mei 2012.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 7 Mei 2012

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan :

1. Para Pembantu Rektor
 2. Para Dekan Fakultas, Direktur PPS
 3. Para Ketua Lembaga
 4. Para Kepala Biro
 5. Para Kepala UPT
- Universitas Negeri Malang

Lampiran Keputusan Rektor Univeritas Negeri Malang


Nomor : 361 Tahun 2012

Tanggal : 7 Mei 2012

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NO	NAMA	UNIT KERJA	KEAHLIAN
1	Laksono Budiarto, S.Kom	FIP	Software & Hardware
2	Faul Hidayatunnafiq, S.Kom	FS	Hardware
3	Putut Januarto	FMIPA	Hardware
4	Rini Widiastuti, S.Pd	FMIPA	Software
5	Mohammad Bakir, A.Md	FE	Software & Hardware
6	Bambang Arie Nugroho M, A.Md	PPS	Hardware
7	Hardi Sona Kurniawan, S.Kom	BAUK	Software
8	Andriyan Nurman Effendi, S.T	BAUK	Software
9	Fitria Puji Harmini, S.Kom	BAAKPSI	Software
10	Denky Adityo Dwi Wibowo, A.Md	BAAKPSI	Software
11	Arrijal Nagara Yanottama, S.Kom	TIK	Software
12	Abdul Wahed, S.T.	TIK	Software
13	Sandra Irawan, A.Md	TIK	Hardware
14	Risky Agung Novianto, A.Md	TIK	Hardware
15	Fajar Budhi Prasetyo, A.Md	TIK	Hardware
16	Sutrisno	TIK	Hardware
17	Bambang Purwanto, S.E.	TIK	Software
18	Umar Faisol, S.Si	TIK	Software
19	R. Moh. Ismail Fahmi	TIK	Hardware

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang No. 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 361 TAHUN 2012
TENTANG
TIM PELAKSANA
RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membantu Kelompok Kerja dalam rangka menyusun rencana kerja pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana.
 - b. bahwa berdasarkan butir a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim Pelaksana Rencana Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84).
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 270/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang.
 7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Memperhatikan : Keputusan Rektor Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kelompok Kerja Rencana Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Tim Pelaksana Rencana Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang, dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA :** Tim ini bertugas membantu Kelompok Kerja dalam menyusun rencana kerja dalam rangka pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Negeri Malang yang terintegrasi dan responsif terhadap perkembangan institusi.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Mei 2012.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 7 Mei 2012

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan :


1. Para Pembantu Rektor
 2. Para Dekan Fakultas, Direktur PPS
 3. Para Ketua Lembaga
 4. Para Kepala Biro
 5. Para Kepala UPT
- Universitas Negeri Malang

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang
Nomor : 361 Tahun 2012
Tanggal : 7 Mei 2012

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NO	NAMA	UNIT KERJA	KEAHLIAN
1	Laksono Budiarto, S.Kom	FIP	Software & Hardware
2	Faul Hidayatunnafiq, S.Kom	FS	Hardware
3	Putut Januarto	FMIPA	Hardware
4	Rini Widiastuti, S.Pd	FMIPA	Software
5	Mohammad Bakir, A.Md	FE	Software & Hardware
6	Bambang Arie Nugroho M, A.Md	PPS	Hardware
7	Hardi Sona Kurniawan, S.Kom	BAUK	Software
8	Andriyan Nurman Effendi, S.T	BAUK	Software
9	Fitria Puji Harmini, S.Kom	BAAKPSI	Software
10	Denky Adityo Dwi Wibowo, A.Md	BAAKPSI	Software
11	Arrijal Nagara Yanottama, S.Kom	TIK	Software
12	Abdul Wahed, S.T.	TIK	Software
13	Sandra Irawan, A.Md	TIK	Hardware
14	Risky Agung Novianto, A.Md	TIK	Hardware
15	Fajar Budhi Prasetyo, A.Md	TIK	Hardware
16	Sutrisno	TIK	Hardware
17	Bambang Purwanto, S.E.	TIK	Software
18	Umar Faisol, S.Si	TIK	Software
19	R. Moh. Ismail Fahmi	TIK	Hardware

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001